

**PENYELESAIAN HUKUM PT ASURANSI JIWASRAYA
TERHADAP NASABAH PEMEGANG POLIS
DITINJAU DARI UU NO. 40 TAHUN 2014 TENTANG PERASURANSIAN**



Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana

Hukum Pada Fakultas Hukum Oleh:

Oleh:

ELDWIN PUTRA

02011381823358

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PALEMBANG

2023

HALAMAN PENGESAHAN DAN PERSETUJUAN KOMPREHENSIF

NAMA : ELDWIN PUTRA
NIM : 02011381823358
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

JUDUL SKRIPSI


**PENYELESAIAN HUKUM PT ASURANSI JIWASRAYA TERHADAP
NASABAH PEMEGANG POLIS DITINJAU DARI UU NO. 40 TAHUN
2014 TENTANG PERASURANSIAN**

Telah Diuji dan Dinyatakan Lulus Dalam Ujian Komprehensif

Palembang, 2023

Menyetujui:


Pembimbing Utama,



Muhammad Rasvid, S.H., M.Hum.


NIP.196404141990011001

Pembimbing Pembantu,



Helena Primadianti S, S.H., M.H

NIP. 198609142009022004



Mengetahui:

Kepu Bagian Hukum Perdata,

Dr. Febrina, S.H., M.S.

NIP.196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Eldwin Putra
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381823358
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 22 Februari 2000
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini. Saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 25 Mei 2023


Eldwin Put.
NIM.02011381823358



UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis berniat untuk mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat, karunia, serta perlindungan yang selalu diberikanNya selama penulisan skripsi ini yang berjudul “Penyelesaian Hukum PT Asuransi Jiwasraya terhadap Nasabah Pemegang Polis ditinjau dari UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian”. Selama penulisan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak masukan serta dukungan dari orang-orang terdekat. Sehingga penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan segala keberkahanNya sehingga penulisan skripsi ini dapat berjalan dengan baik;
2. Orang tua saya yaitu Fendi Rachman dan Suwati selaku ayah dan ibu saya karena sudah mendoakan serta memberikan dukungan materi maupun non-materi hingga saat ini;
3. Bapak Prof. Ir. H. Annis Saggaf, M.S., CE., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Mada Apriana Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

8. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Program Kekhususan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.H., selaku sebagai Dosen Pembimbing Akademik saya;
10. Bapak Muhammad Rasyid, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I skripsi saya;
11. Ibu Helena Primadianti S, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II skripsi saya;
12. Diri saya sendiri yaitu Eldwin Putra, karena sudah mengumpulkan niat yang besar untuk menyusun skripsi ini;
13. Irvina Hasani Abidin, terima kasih atas bantuan dan dorongan yang diberikan;
14. Brian Erawan, terima kasih telah meminjamkan laptop untuk menulis skripsi ini;
15. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang senantiasa memberikan doa dan ilmu serta memotivasi untuk maju lebih baik;
16. Segenap Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, baik pegawai akademik maupun pegawai lainnya yang telah banyak mempermudah jalan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;

Nama : Eldwin Putra

NIM : 02011381823358


Judul : Penyelesaian Hukum PT Asuransi Jiwasraya Terhadap Nasabah Pemegang Polis Ditinjau Dari UU No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian

ABSTRAK

PT Asuransi Jiwasraya tidak dapat memenuhi kewajiban hak pemegang polis PT Asuransi Jiwasraya tidak dapat dipenuhi oleh perusahaan karena kelalaiannya, atau bisa dikatakan melakukan wanprestasi. Rumusan masalah yakni, bentuk penyelesaian hukum PT Asuransi Jiwasraya terhadap pemegang polis pada saat perusahaan melakukan wanprestasi dan pemenuhan hak pemegang polis oleh PT Asuransi Jiwasraya setelah penyelesaian hukum. Dalam skripsi ini, penelitian memiliki jenis penelitian normatif dengan pendekatan kasus untuk mendalami kasus wanprestasi yang dilakukan oleh PT Asuransi Jiwasraya.. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa PT Asuransi Jiwasraya telah dikenai sanksi administratif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Pasal 5 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang mengharuskan perusahaan asuransi tersebut melakukan pembatasan kegiatan usaha. Selain itu, pemegang polis juga ditawarkan untuk melakukan roll over terhadap polis asuransinya dengan tujuan untuk memperpanjang periode investasi. Pada akhirnya PT Asuransi Jiwasraya memberikan janji untuk menyelesaikan klaim sampai bulan Maret 2020, akan tetapi yang dibayarkan hanyalah polis tradisionalnya saja.

Kata Kunci: *Asuransi; Penanggung; Tertanggung; Penyelesaian Hukum; Polis*


Pembimbing Utama,



Muhammad Rasyid, S.H., M.Hum.

NIP.196404141990011001


Pembimbing Pembantu,



Helena Primadianti S, S.H., M.H

NIP. 198609142009022004

Ketua Bagian Hukum Perdata,



DR.M.Syaifuddin,S.H.,M.Hum.

NIP.197307281998021001

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | ii |
| KATA PENGANTAR | iii |
| UCAPAN TERIMA KASIH..... | iv |
| ABSTRAK..... | vi |
| DAFTAR ISI..... | vii |
| BAB 1 PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 6 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 6 |
| D. Manfaat Penelitian | 7 |
| 1. Manfaat Teoritis..... | 7 |
| 2. Manfaat Praktis | 7 |
| E. Ruang Lingkup | 7 |
| F. Kerangka Teori | 8 |
| 1. Teori Perjanjian..... | 8 |
| 2. Teori Perlindungan Hukum..... | 10 |
| 3. Teori Tanggung Jawab..... | 12 |
| 4. Teori Pertanggungungan | 13 |
| G. Metode Penelitian | 14 |
| 1. Jenis Penelitian..... | 14 |
| 2. Pendekatan Penelitian | 14 |
| 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum | 15 |
| 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum | 15 |
| 5. Penarikan Kesimpulan | 16 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 17 |
| A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian | 17 |
| 1. Pengertian Perjanjian | 17 |
| 2. Unsur-Unsur Perjanjian..... | 18 |
| 3. Syarat Sahnya Perjanjian | 21 |

| | | |
|-------------------------|--|----|
| 4. | Prestasi dan Wanprestasi..... | 23 |
| 5. | Berakhirnya Perjanjian..... | 29 |
| B. | Tinjauan Umum Tentang Asuransi Jiwa..... | 30 |
| 1. | Pengertian Asuransi Jiwa..... | 30 |
| 2. | Para Pihak Dalam Asuransi Jiwa..... | 32 |
| 3. | Bentuk-Bentuk Asuransi Jiwa..... | 33 |
| 4. | Proses Penutupan Asuransi Jiwa..... | 36 |
| 5. | Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Asuransi Jiwa..... | 37 |
| 6. | Polis Asuransi | 40 |
| 7. | Premi Asuransi Jiwa | 41 |
| 8. | Berakhirnya Asuransi Jiwa | 42 |
| C. | Tinjauan Umum Tentang Profil Asuransi Jiwasraya | 44 |
| 1. | Sejarah Berdirinya PT Asuransi Jiwasraya..... | 44 |
| 2. | Tujuan Berdirinya PT Asuransi Jiwasraya..... | 44 |
| 3. | Visi dan Misi PT Asuransi Jiwa..... | 45 |
| 4. | Struktur Organisasi PT Asuransi Jiwa | 46 |
| BAB III PEMBAHASAN..... | | 47 |
| A. | Bentuk Penyelesaian Hukum PT Asuransi Jiwasraya Terhadap Pemegang Polis Pada Saat Perusahaan Melakukan Wanprestasi | 47 |
| B. | Pemenuhan Hak Pemegang Polis Oleh PT. Asuransi Jiwasraya | 62 |
| BAB IV PENUTUP | | 75 |
| DAFTAR PUSTAKA | | 77 |

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada hari-harinya semua makhluk hidup terutama manusia pasti akan dihadapkan dengan banyak risiko yang mungkin bisa ditanggung maupun tidak. Risiko yang tidak diinginkan pastinya akan menimbulkan kerugian sehingga untuk mengurangi kerugian yang akan terjadi, dapat dilakukan dengan berbagai cara. Seseorang yang takut akan munculnya risiko tersebut dapat melakukan penanggulangan seperti menabung, apabila risiko yang terjadi dapat ditutupi dengan uang yang telah ditabung sebelumnya. Selain itu, individu mempunyai pilihan lain dengan cara mengalihkan risiko kepada pihak luar. Dengan mengalihkan risiko kepada pihak luar, individu yang mengeluarkan uang yang nantinya dapat digunakan sebagai pengganti kerugian atas risiko yang akan terjadi. Pihak yang dapat membantu masyarakat untuk mengumpulkan dana dan menerima pengalihan risiko yang mungkin akan terjadi adalah pihak asuransi.¹

Menurut Rianto asuransi adalah sebuah produk sebagaimana perlindungan untuk pihak tertanggung jika pihak tertanggung mengalami kerugian di masa periode yang telah disepakati yang di mana pihak tertanggung akan membayar premi guna mendapatkan ganti rugi dari pihak penanggung. Pihak penanggung akan membayarkan klaim apabila pihak tertanggung mengalami kerugian sesuai dengan

¹ Harianto, D. dan M. Mulhadi, Misrepresentation Sebagai Fraud Dalam Perkara Kontrak Asuransi yang Dilakukan Penanggung, *Jurnal Arena Hukum* Vol. 15 No. 1, Edisi Juli, 2022, hlm 66.

kerugian yang sudah tertera pada perjanjian asuransi yang diambil oleh pihak tertanggung.²

Perusahaan asuransi adalah solusi yang digunakan orang untuk mengambil asuransi dan menggunakannya untuk membantu mereka mempersiapkan diri menghadapi risiko dan kerugian yang tidak diinginkan yang muncul. Salah satu jenis asuransi yang sering dibeli masyarakat Indonesia adalah asuransi jiwa. Asuransi jiwa bukanlah kebutuhan pokok bagi seluruh masyarakat Indonesia. Produk asuransi jiwa bersifat unik karena pembelian dilakukan pada awalnya dan manfaat yang ditawarkan kemudian digunakan sesuai dengan kontrak asuransi.³

Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang menyatakan bahwa pertanggunganan atau perlindungan adalah suatu perjanjian dengan mana penanggung berjanji untuk mengganti setiap kerugian, kerusakan atau kehilangan penghasilan yang diharapkan yang mungkin diderita tertanggung dengan menerima premi asuransi karena kejadian yang tidak terduga. Sedangkan Pasal 1 UU No.14 Tahun 2014, pertanggunganan dipahami sebagai suatu perjanjian antara kedua belah pihak, dimana penanggung dan tertanggung menjadi dasar bagi perusahaan perasuransian untuk menerima pembayaran pertanggunganan untuk melakukan pembayaran sehubungan dengan meninggalnya tertanggung atau diasuransikan dan manfaat seumur hidup dan manfaat ditentukan dari hasil pengelolaan data.

Pasal 247 KUHDagang menyatakan bahwa pertanggunganan yang dicakup oleh pertanggunganan meliputi apa yang lazim disebut pertanggunganan kerugian, karena

² Al Alif, M. Nur Rianto, *Pemasaran Strategik Asuransi Kesehatan Pendidikan Jiwa*, Bekasi: Gramata Publishing, 2015, hlm 42.

³ Rahadat, B. Alfin dan K. Endro Suryono, Tanggung Jawab Hukum PT Jiwasraya Terhadap Nasabah, *Jurnal Meta Yuridis*, Vol. 3 No. 2, Edisi September, 2020, hlm 49.

antara lain meliputi resiko kebakaran, bahaya yang mengancam hasil pertanian yang tidak dipanen, atau kerusakan yang dipertanggungkan. Jiwa adalah salah satu jenis jaminan, juga dikenal sebagai asuransi jiwa atas risiko laut dan perbudakan, risiko yang akan terjadi, transportasi darat, jaminan sungai dan sungai. Pasal 247 KUHD terutama mengatur asuransi jiwa dan asuransi non jiwa.⁴

Karena wabah Covid-19 pada tahun 2020, banyak masyarakat sakit dan bahkan sampai kehilangan nyawa yang pada akhirnya mendorong masyarakat Indonesia untuk memiliki asuransi. Data yang diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan bahwa terjadi penerobosan baru yang ada di industri asuransi nasional, di mana terjadi peningkatan sebesar 3.11% pada Juli 2021. Angka tersebut mengalami peningkatan dibanding pada akhir tahun 2020 yaitu mencapai 2.92%. OJK juga mencatat perkembangan teknologi telah mendorong masyarakat untuk membeli asuransi karena merupakan asuransi digital terdistribusi yang akan mencapai 6 triliun rupiah mulai Juli 2021.⁵

PT Asuransi Jiwasraya, perusahaan asuransi milik BUMN, bermasalah antara 2018 dan 2019, melaporkan perusahaan tidak membayar pelanggannya. PT Asuransi Jiwasraya tidak membayar polis nasabah tidak membayar nasabahnya Sejak tahun 2015 mereka telah meluncurkan produk Tabungan Jiwasraya dimana produk JS menarik investor dan perusahaan asuransi Jiwasraya menawarkan produk terbaik dengan risiko rendah namun menguntungkan dengan tingkat yang sangat

⁴ R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2000, hlm 89.

⁵ Reziana Np, Terus Meningkat, Premi Insurtech Capai Rp6 Triliun Per Juli 2021, <https://infobanknews.com/terus-meningkat-premi-insurtech-capai-rp6-triliun-per-juli-2021/amp/>, 2021, diakses 3 Oktober 2022.

besar 6-11% hanya dalam satu tahun. Akibat penawaran yang sangat menggiurkan dari PT Asuransi Jiwasraya ini, para investor berbondong-bondong ingin menginvestasikan dana mereka pada asuransi Jiwasraya dengan harapan mereka dapat memperoleh bunga yang tinggi dalam waktu yang dapat dikatakan singkat.

Akhirnya, PT Asuransi Jiwasraya berhasil memperoleh dana kelolaan dari nasabah yang sangat tinggi dengan produk tawarannya. Sehingga perusahaan melakukan strategi untuk lebih berfokus dalam menjalankan investasi kepada perusahaan dengan dana pengembalian yang lebih besar di atas 24% dalam satu tahun. PT Asuransi Jiwasraya juga melakukan kolaborasi dengan manajemen investasi ternama seperti PT Trimegah Sekuritas Tbk, PT Hanson Internasional Tbk, PT Jasa Capital Asset Management Tbk, Dan lain-lain. Tetapi, celaknya adalah PT Asuransi Jiwasraya diduga melawan hukum pada saat menjalankan proses penginvestasian asetnya. Kemudian Jiwasraya akhirnya mengalami masalah gagal bayar akibat tindakannya tersebut mereka tidak bisa memenuhi kewajiban mereka untuk memenuhi hak nasabah yang sudah jatuh tempo pada saat itu.

Nasabah Jiwasraya merupakan pihak yang paling dirugikan, nasabah Jiwasraya tentu mendapatkan perlindungan hukum atas hak yang tidak mereka dapati dari Jiwasraya. Nasabah Jiwasraya sebagai pemegang polis asuransi tentu tidak mengetahui apa yang perlu dilakukan apabila mendapatkan persoalan mengenai perusahaan asuransi yang pilih ternyata mengalami kegagalan bayar yang di mana seharusnya perusahaan Jiwasraya Ini menyerap kerugian mereka. Permasalahan

tentang perusahaan asuransi pada tahun tersebut juga jarang terdengar dan pastinya nasabah tentu bingung akan adanya permasalahan tersebut.⁶

Pada Tahun 2018 akhir perusahaan Asuransi Jiwasraya ini mengalami permasalahan terhadap tekanan likuiditas yang menjadi penyebab terlambatnya proses pencairan klaim asuransi terhadap pemegang polis. Di tahun 2018 ini perusahaan Asuransi Jiwasraya tercatat mengalami penunggakan pembayaran kepada 711 polis produk bancassurance sebesar Rp 802 miliar dan pada tahun 2019. Selain itu, Perusahaan Asuransi Jiwasraya tercatat terhutang dengan nilai bunga sebesar Rp 96,58 miliar untuk membayar klaim 1.286 pemegang polis.

Dan pada Tahun 2019 Asuransi Jiwasraya juga mengalami ketidakmampuan membayarkan klaim asuransi yang disebabkan oleh tekanan likuiditas yang terjadi karena kesalahan berinvestasi yang dilakukan pada tahun 2007 sampai 2012, ketika perusahaan menginvestasikan dananya dalam perjanjian pembelian kembali saham (pembelian kembali adalah pinjaman yang diberikan oleh dana dalam bentuk subprime dan saham berisiko tinggi). Perusahaan mengalami masalah dimana modalnya lemah dan harga saham turun, sehingga perusahaan tidak dapat menjual saham yang mewakili nilai pinjaman karena nilainya turun⁷.

Namun, kabar pailitnya PT Asuransi Jiwasraya membawa dampak negatif yang sangat besar, mengingat PT Asuransi Jiwasraya adalah perusahaan publik, nasabah yang terkena dampak membutuhkan perlindungan hukum dari pemerintah. Oleh

⁶ Elahra, Redhina dan Iwan Erar Joesoef, Tanggung Jawab Negara (Pemerintah) Atas Gagal Bayar PT Asuransi Jiwasraya, *Studi Perlindungan Nasabah*, Vol 8. No. 2, Edisi Maret, 2020, hlm 304.

⁷ Jeklin, A., Tanggung Jawab Hukum PT Asuransi Jiwasraya Terhadap Pemegang Polis Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, *Jurnal Universitas Islam Negri*, Vol 6. No. 1, Edisi Juli, 2016, hlm 16.

karena itu, perlu dilakukannya penelitian ini karena penelitian ini untuk mengetahui tentang proses penyelesaian hukum asuransi terhadap nasabah pemegang polis. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis bermaksud membahas permasalahan ini dalam sebuah skripsi yang berjudul “**PENYELESAIAN HUKUM PT ASURANSI JIWASRAYA TERHADAP NASABAH PEMEGANG POLIS DITINJAU DARI UU NO. 40 TAHUN 2014 TENTANG PERASURANSIAN**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang perlu di bahas, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk penyelesaian hukum PT Asuransi Jiwasraya terhadap pemegang polis pada saat perusahaan melakukan wanprestasi?
2. Bagaimanakah pemenuhan hak pemegang polis oleh PT Asuransi Jiwasraya setelah penyelesaian hukum tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Berikut tujuan penelitian skripsi ini yaitu:

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis penyelesaian hukum PT Asuransi Jiwasraya terhadap pemegang polis pada saat perusahaan melakukan wanprestasi.
2. Untuk menjelaskan dan menganalisis pemenuhan hak pemegang polis oleh PT Asuransi Jiwasraya setelah penyelesaian hukum tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Peneliti mengharapkan penelitian ini bisa menjadi manfaat teoritis yang menjadi informasi serta pengetahuan ilmu hukum bagi pembaca agar pembaca memahami informasi serta ilmu hukum bidang asuransi. Serta bisa menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya agar penelitian ini bisa lebih dikembangkan lagi.

2. Manfaat Praktis

Manfaat yang dapat dirasakan bagi masyarakat adalah masyarakat yang menjadi debitur diharapkan bisa menjadikan penelitian ini sebagai bahan informasi atau masukan dalam hal pengetahuan untuk mendalami risiko perasuransian, sehingga apabila pembaca memutuskan ingin mengambil asuransi sesuai keinginan, masyarakat bisa mengetahui risiko serta tanggung jawab perusahaan asuransi di Indonesia dikarenakan perusahaan asuransi merupakan pihak penanggung dari asuransi yang dipilih masyarakat.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup ditentukan sedemikian rupa sehingga pembahasan tidak melampaui judul dan rumusan pertanyaan. Kajian ini hanya mempertimbangkan tanggung jawab hukum PT Asuransi Jiwasraya terhadap pemegang polis berdasarkan UU No. 2014. 40 untuk asuransi tahun 2014.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah gambaran teori yang melandasi pemikiran ketika melakukan penelitian dan menjelaskan teori yang digunakan untuk mempelajari suatu masalah. Untuk penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa landasan teori, yaitu:

1. Teori Perjanjian

Dalam buku KUHPperdata yaitu pada Pasal 1313 KUHPperdata berisi perjanjian yang didefinisikan di mana kontrak adalah tindakan oleh satu orang terhadap satu atau lebih orang.⁸ Adapun syarat sahnya perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPperdata yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Adanya Kesepakatan

Kesepakatan artinya kedua belah pihak yang telah melakukan sebuah perjanjian telah menyetujui, mengiyakan, dan saling menghendaki keinginan yang sama-sama menguntungkan pihak tersebut. Kesepakatan yang ada, dapat dikatakan tidak terwujud apabila hanya diinginkan salah satu pihak saja ataupun adanya paksaan dari salah satu pihak yang membuat pihak lain mengalami kerugian akibat kesepakatan tersebut.

b. Kecakapan Untuk Melakukan Perikatan

Pihak yang melakukan perjanjian atau perikatan wajib memiliki kecakapan dalam membuat perjanjian yang menjadi syarat umum dalam melaksanakan

⁸ Sembiring, Sentosa, *Hukum Asuransi*, Bandung : Nuansa Aulia, 2014, hlm 5.

perbuatan hukum secara sah. Pembuat perjanjian harus sudah dewasa, memiliki akal pikiran yang sehat, dan tidak diberikan larangan dari suatu perundang-undangan untuk melaksanakannya. Orang yang mampu dalam pembuat perikatan ini adalah orang yang telah berumur 21 tahun dan sudah pernah kawin, di mana menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1974 Pasal 7, pria dan wanita masing masing yang sudah berumur 19 dan 16 tahun. Orang yang dalam keadaan tidak sehat ingatan, pemboros, dan wanita bersuami tidak termasuk orang yang cakap karena dalam pengadilan mereka diputuskan di bawah pengampunan.

c. Suatu Hal Tertentu

Dinyatakan pada Pasal 1333 KUHPerdata bahwa pada perjanjian tertentu harus memiliki pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan Dalam perjanjian, apa yang menjadi objeknya harus jelas, dengan tujuan agar perjanjian dapat dilaksanakan dengan baik.⁹ Suatu perjanjian yang tidak memenuhi syarat ini dapat berakibat batal demi hukum lalu perjanjiannya dianggap tidak pernah ada.

d. Kausa Hukum Yang Halal

Pasal 1337 KUH Perdata menyatakan dilarang jika bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum. Kontrak yang tidak sesuai dengan kausa halal mengharuskan pemutusan kontrak. Untuk dapat menyatakan hal tersebut maka diperlukan putusan pengadilan.

⁹ Shadrin, Syarafina, Tanggung Jawab Hukum PT Asuransi Jiwasraya terhadap Pemegang Polis Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, *Jurnal Universitas Islam Negeri*, Vol. 8 No. 54, Edisi Juli, 2020, hlm 54.

Dalam Pasal 246 KUHD dimana dikatakan bahwa asuransi itu merupakan suatu perjanjian yang dimana satu orang mengikatkan diri kepada pihak lain yang bertanggung dalam perjanjian tersebut. Undang-Undang No. 40 tahun 2014 tentang perasuransian mengartikan bahwa perasuransian itu merupakan perjanjian antara dua pihak yaitu perusahaan asuransi dan juga pihak pemegang polis dengan syarat pemegang polis harus membayarkan premi kepada perusahaan asuransi dan juga sebaliknya, perusahaan asuransi akan mengeluarkan dana apabila pemegang polis menyatakan klaim pada perusahaan asuransi sesuai syarat dan ketentuan perjanjian yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.¹⁰

2. Teori Perlindungan Hukum

Asal mula teori pembelaan hukum ini berasal dari teori hukum kodrat atau mazhab hukum kodrat. Menurut hukum yang sebenarnya yaitu alam, hukum dikatakan berasal dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta hukum dan moralitas tidak dapat dipisahkan. Pengikut aliran pemikiran ini percaya bahwa hukum dan moralitas adalah refleksi dan resep internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diungkapkan melalui hukum dan moralitas.¹¹ Perlindungan hukum adalah berbagai upaya yang ditujukan untuk membela hak dan memberikan dukungan agar saksi dan/atau korban merasa aman. Dalam rangka perlindungan masyarakat, perlindungan hukum bagi korban tindak pidana dapat dilakukan dalam

¹⁰ Elfahra, Redhina dan Iwan Erar Joesoef, *Tanggung Jawab Negara (Pemerintah) Atas Gagal Bayar PT Asuransi Jiwasraya (Persero), Studi Perlindungan Nasabah*, Vol. 8. No. 2, Edisi Juli 2021, hlm 308.

¹¹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.53.

berbagai bentuk, seperti ganti rugi, kompensasi, perawatan kesehatan, bantuan hukum, metode kompensasi dan hak untuk memulihkan situasi yang adil¹².

Menurut Satijipto Rahardjo, tujuan penegakan hukum adalah untuk melindungi hak asasi tiap individu yang telah dilanggar oleh pihak lain, dan perlindungan ini diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak hukum. Hukum tidak hanya dapat beradaptasi dan fleksibel, tetapi juga dapat diprediksi dan mampu bertindak untuk mencapai perlindungan aktif. Hukum diperlukan untuk pelaksanaan keadilan sosial oleh mereka yang secara sosial, ekonomi dan politik lemah dan belum kuat¹³.

Menurut Phillipus M. Hadjon, penegakan hukum adalah tindakan preventif dan represif pemerintah. Pemulihan preventif bertujuan untuk mencegah timbulnya perselisihan dengan mengarahkan tindakan diskresioner yang wajar oleh pemerintah, sementara pemulihan represif bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan, termasuk ajudikasi oleh pengadilan¹⁴.

Penegakan berarti melindungi badan hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menegakkannya melalui hukuman. Perlindungan hukum dapat dibagi menjadi dua kategori:

- a. Tindakan pencegahan Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah untuk mencegah kesalahan sebelum terjadi. Ini termasuk dalam ketentuan undang-

¹² Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Ui Press, Jakarta, 1984, hlm 133.

¹³ *Ibid.* Hal 54

¹⁴ Phillipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, PT. Bina Ilmu, Surabaya: 1987. hlm.29.

undang untuk mencegah pelanggaran dan untuk memberikan panduan atau tanggapan terhadap kepatuhan terhadap kewajiban..

- b. Perlindungan Hukum Represif Perlindungan hukum represif adalah upaya terakhir berupa denda, penjara dan hukuman tambahan yang dijatuhkan dalam hal terjadi perselisihan atau pelanggaran¹⁵.

3. Teori Tanggung Jawab

Prinsip dasar pertanggungjawaban adalah pertanggungjawaban didasarkan pada rasa bersalah, yaitu ketika seseorang bertanggung jawab atas fakta bahwa seseorang melakukan kesalahan karena menyebabkan kerugian pada orang lain. Tanggung jawab dapat dibagi menjadi berbagai gugatan, yang dapat dibagi menjadi beberapa teori¹⁶

- a. Tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja. Tersangka dalam kasus tersebut secara sadar telah melakukan perbuatan yang merugikan pihak tersebut, namun tersangka sudah mengetahui terlebih dahulu apa risikonya.
- b. Tanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan karena kelalaian terdakwa. Terdakwa terikat oleh moral-hukum berdasarkan rasa bersalah.
- c. Tanggung jawab mutlak atas tindakan ilegal tanpa kesalahan. Tergugat melakukannya dengan sengaja atau tidak sengaja, di mana apabila hal

¹⁵ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*,

¹⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung:Citra Aditya Bakti, 1999, hlm 12.

tersebut merupakan bukan kesalahan dari tergugat, tergugat tetap bertanggung jawab atas perbuatannya yang merugikan pihak lain.

4. Teori Pertanggung

Menurut R. Ali Ridho, menyatakan bahwa pertanggung dalam penelitiannya adalah asuransi merupakan perjanjian yang telah dibuat oleh penanggung bersama tertanggung. Penanggung pada asuransi merupakan perusahaan yang memberikan jasa asuransi. Jadi, perusahaan asuransi telah menerima premi setiap periode yang telah ditentukan dan akan memberikan biaya kerugian sejumlah nominal yang telah disepakati dalam perjanjian kepada tertanggung yang merupakan nasabah perusahaan asuransi. Apabila peristiwa yang telah tertera dalam perjanjian maka pihak nasabah akan menerima dana ganti rugi dari perusahaan asuransi untuk menutupi kerugian yang ada.¹⁷

Hak dan kewajiban akan berjalan sebelum pertanggung kedua belah pihak dipenuhi. Nasabah asuransi atau tertanggung membayarkan premi atau kewajibannya dalam periode waktu yang telah ditentukan. Dengan adanya peristiwa yang merugikan pihak tertanggung, risiko yang timbul dapat ditanggung oleh penanggung atau pihak asuransi di mana penanggung akan membayarkan sejumlah uang untuk mengganti rugi pihak tertanggung. Sedangkan, jika pihak tertanggung tidak membayarkan premi atau kewajiban mereka dalam periode yang ditentukan, maka mereka tidak akan mendapatkan penanggung dari pihak penanggung. Apabila terjadi kerugian kepada pihak tertanggung, pihak penanggung

¹⁷ Sudikno Martokusumo, *Teori Hukum*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014, hlm 20.

tidak dapat membayar kerugian yang telah terjadi diakibatkan pihak bertanggung tidak menjalankan kewajibannya.¹⁸

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif yuridis, yakni penelitian yang berfokuskan dengan tujuan meringkas penerapan norma-norma dalam hukum positif yang akan mengkaji Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

- a. *Statue Approach* atau Pendekatan Perundang-undangan, yaitu pendekatan perundang-undangan yang dilakukan dengan cara menganalisis pengaturan yang bertolakbelakang dengan isu hukum yang sedang diteliti.
- b. *Case Approach* atau Pendekatan Kasus, yaitu pendekatan penelitian yang dilakukan dengan cara menelusuri kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang sedang terjadi.¹⁹

¹⁸ Abdulkadir Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Pertanggung*, Citra Aditya Bakti, 1990, hlm 8.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Grup, 2005, hlm 136.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan jenis dan sumber bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yang berupa perundang-undangan, yaitu:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian
3. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang, hasil karya ilmiah dari pakar hukum, dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti skripsi, jurnal, website dan lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan yang digunakan menggunakan studi pustaka, yakni Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang

relevan seperti data dari buku, jurnal, berita terpercaya maupun sumber kredibel yang sesuai dengan topik penelitian ini. Analisis yang digunakan merupakan analisis data secara kualitatif. Analisis kualitatif itu adalah analisis yang dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang sudah ada.²⁰ Kumpulan data seperti dokumen atau sumber data tertulis yang akan diolah dan dianalisis secara deduktif dan dikaitkan dengan norma hukum dan teori hukum yang ada.

5. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode logika induktif digunakan untuk menarik kesimpulan, yaitu metode menarik kesimpulan yang bersifat umum atau umum. Dengan demikian, penalaran ini melampaui fakta yang terbatas dan konkret dan mengarah pada pernyataan yang kompleks dan umum. Penarikan kesimpulan pada penelitian ini berdasarkan data yang diambil melalui buku dan jurnal-jurnal penelitian sebelumnya, kemudian ditarik kesimpulan sebagai hasil akhir dari penelitian.

²⁰ Mestika Zed, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008, hlm 11.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdulkadir, Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Pertanggung*, Citra Aditya Bakti, 2007.
- _____, 2011, *Hukum Asuransi Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Al Alif, M. Nur Rianto, 2015, *Pemasaran Strategik Asuransi Kesehatan, Pendidikan, Jiwa*, Bekasi: Gramata Publishing
- D, Achdijat, 1995, *Teknik Pengelolaan Asuransi Jiwa*, Jakarta: Gunadarma.
- Emmy Pangaribuan, 1983, *Hukum Pertanggung dan Perkembangannya*, Yogyakarta: Liberty.
- Fuad, 2010, *Dasar-Dasar Asuransi Jiwa dan Asuransi Kesehatan*, Jakarta: Bidang Penelitian dan Pengembangan Asosiasi Ahli Manajemen Asuransi Indonesia,
- Ganie, Unaedy, 2011, *Hukum Asuransi Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartono, Sri Rejeki. 2006. *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- H, Salim S, 2015, *Hukum Kontrak, Perjanjian, Pinjaman, dan Hibah*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Irawan, Bagus. 2007. *Aspek-Aspek Hukum Kepailitan: Perusahaan; dan Asuransi*. Bandung: PT Alumni.
- Kansil, C.S.T., 2005. *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lestari, Nadya, 2020, *Sistem Penutupan Klaim Asuransi Jiwa Taspen Life Atas Pinjaman Kredit Pensiun pada Bank Woori Saudara Cabang Bogor*, Bogor: IBIK.
- Mestika Zed, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.

- Muhammad, Abdulkadir. 2007. *Hukum Asuransi Indonesia*. Bandung: Citra Aditya.
- Munir, Fuady, 2000, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Bandung: PT Citra Aditya.
- Mulhadi, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Asuransi*, Depok: Raja Grafindo Persada.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Grup,
- Poerwosutjipto, H.M.N, 2008, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta: Djambatan.
- Pramukti, Angger Sigit dan Andre Budiman Panjaitan, 2016, *Pokok-Pokok Hukum Asuransi*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Prima, Delia, 2019, *Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Perjanjian Financial Technology Tanpa Jaminan Akibat Debitur Wanprestasi*, Bandung: Unpas.
- R. Subekti, 2000, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang*, Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2006, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III tentang Perikatan-Perikatan Yang Dilahirkan Dari Kontrak atau Perjanjian*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Simanjuntak, Emmy Pangaribuan, 2012, *Beberapa Aspek Hukum Magang di Indonesia*, Jakarta: Bina Cipta.
- Salim HS et al, 2006, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*, Jakarta: Sinar Grafika
- Sastrawidjaja, Man Suparman dan Endang. 2013. *Hukum Asuransi: Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito Usaha Perasuransian*. Bandung: Alumni.
- Sastrawidjaja, M. Suparman. 2010. *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*. Bandung: Alumni.
- Setiawan, Neneng Sri. 2018. *Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Polis Asuransi dalam Menyelesaikan Sengketa Klaim Asuransi*. Jurnal Spektrum Hukum.

Sembiring, Sentosa, 2014, *Hukum Asuransi*, Bandung: Penerbit Nuansa Aulia.

Soeroso, R, 2010, *Perjanjian di Bawah Tangan*, Jakarta: Sinar Grafika.

Subekti, 2002, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT Intermedia.

Sudikno Martokusumo, 2014, *Teori Hukum*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka,

JURNAL

Elfahra, Redhina dan Iwan Erar Joesoef, Tanggung Jawab Negara (Pemerintah) Atas Gagal Bayar PT Asuransi Jiwasraya (Persero), *Studi Perlindungan Nasabah*, Vol. 8 No. 2, Edisi 1, Juli 2021, diakses dari <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia> pada tanggal 15 September 2022 pukul 16.08 WIB.

Harianto, D. dan M. Mulhadi, Misrepresentation Sebagai Fraud Dalam Perkara Kontrak Asuransi yang Dilakukan Penanggung, *Jurnal Arena Hukum*, Vol. 15 No. 1, Edisi 1, Juli 2022, hlm. 66, diakses dari <https://arenahukum.ub.ac.id/index.php/arena/article/view/1219> pada tanggal 22 Agustus 2022, pukul 18.05 WIB.

Hermawati, Sri, Kesadaran Masyarakat Indonesia Akan Asuransi Jiwa, *Jurnal Universitas Gunadarma*, Vol. 3 No. 1, Edisi 1, Februari 2011, hlm. 1, diakses dari http://repository.gunadarma.ac.id/1097/1/Kesadaran%20Masyarakat%20Indonesia_UG.pdf pada tanggal 22 Agustus 2022, pukul 18.43 WIB.

Jeklin, A., Tanggung Jawab Hukum PT Asuransi Jiwasraya Terhadap Pemegang Polis Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, *Jurnal Universitas Islam Negri*, Vol 6. No. 1, Edisi 2, Juli 2016, hlm 16, diakses dari <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/55618/1/SYARAFINA%20SHADRIN%20-%20FSH.pdf> pada tanggal 1 Oktober 2022, pukul 15.13 WIB.

- KBBI Daring, *Pengertian Tanggung Jawab*, Diakses pada 15 September 2022, pukul 15.03 WIB dari <https://kbbi.web.id/tanggung%20jawab>.
- Lesmana, Stanley. 2012. *Hukum Indonesia*, <http://hukumIndonesia-laylay.blogspot.com/2012/02/asas-asas-perjanjian.html>. Diakses pada 1 September 2022
- Rahadat, B. Alfin dan K. Endro Suryono, Tanggung Jawab Hukum PT Jiwasraya Terhadap Nasabah, *Jurnal Meta Yuridis*, Vol. 3 No. 2, Edisi 1, September 2020, hlm. 49, diakses dari <http://journal.upgris.ac.id/index.php/meta-yuridis/article/view/5860> pada tanggal 22 Agustus, pukul 15.03 WIB.
- Rezkianna Np. *Terus Meningkat, Premi Insurtech Capai Rp6 Triliun Per Juli 2021*. Diakses dari <https://infobanknews.com/terus-meningkat-premi-insurtech-capai-rp6-triliun-per-juli-2021/amp/> pada tanggal 17 September 2022.
- Saraswati, Ida Ayu Agung, Marwanto., A.A.Gede Agung Dharmakusuma. (2019). *Kedudukan Hukum Pemegang Polis pada Perusahaan Asuransi yang Dinyatakan Pailit*. Universitas Udayana: Bagian Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum.
- Shadrin, Syarafina, Tanggung Jawab Hukum PT Asuransi Jiwasraya terhadap Pemegang Polis Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, *Jurnal Universitas Islam Negeri*, Vol. 8 No. 54, Edisi 2, Juli 2020, hlm. 54, diakses dari <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/55618/1/SYARAFINA%20SHADRIN%20-%20FSH.pdf> pada tanggal 23 Agustus 2022, pukul 14.33 WIB.
- Tunardy, Wibowo T. (2012). *Unsur-Unsur Perjanjian*. Diakses dari <http://www.jurnalhukum.com/unsur-unsur-perjanjian/>

WEBSITE

- Heylaw, Edu. (2021). *Hukum Perikatan: Penjelasan Lengkap Buku ke-III KUHP*. Diakses dari <https://heylawedu.id/blog/hukum-perikatan-penjelasan-lengkap-buku-ke-iii-kuhperdata>

PT Asuransi Jiwasraya. (2021). *Sejarah Jiwasraya*. Diakses dari <https://www.jiwasraya.co.id/struktur-organisasi>.

Dhera Arizona Pratiwi, Asuransi Jiwa Kresna Gagal Bayar, OJK Berikan Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha. Diakses dari <https://akurat.co/ekonomi/id-1197459-read-asuransijiwa-kresna-gagal-bayar-ojk-berikan-sanksi-nbsp-pembatasan-kegiatan-usaha> pada tanggal 25 November 2022 pukul 10.21 WIB.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANG

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

POJK Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian

POJK Nomor 17/POJK.05/2017 Pasal 2 ayat 1

OJK Nomor S-342/NB.2/2020

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Pasal 9.